KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

UJIAN KOMPETENSI
JURUSAN TEKNIK SIPIL

2016

I. Deskripsi

Berdasarkan evaluasi ujian sarjana Tugas Akhir (TA) mahasiswa yang selama ini salah satu indikator penilaiannya adalah pengetahuan umum ketekniksipilan, mahasiswa Teknik Sipil kurang menunjukkan pemahaman dasar-dasar ketekniksipilan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, Jurusan Teknik Sipil akan melakukan ujian kompetensi untuk mahasiswa agar mahasiswa mampu menunjukkan pemahaman tentang pengetahuan umum dasar-dasar keteknisipilan. Dasar-dasar ketekniksipilan yang dimaksud adalah pemahaman tentang dasar-dasar teori tentang mekanika/statika, struktur beton dan baja, tanah, sumber daya air, teknik lalu lintas dan manajemen konstruksi. Dasar pengetahuan ketekniksipilan ini adalah untuk memperluasan wawasan mahasiswa terkait istilah – istilah didalam perhitungan konstruksi dan pada saat eksekusi pekerjaan konstruksi.

II. Syarat Akademik Ujian Kompetensi

Ujian Kompetensi merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian Tugas Akhir (TA). Untuk mengambil ujian kompetensi, mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik yang meliputi:

1. Jumlah sks dengan nilai minimum C adalah 120 sks, dengan melampirkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Jurusan.
2. Sudah atau sedang melaksanakan KP.
3. Sudah atau sedang mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian.
4. Sudah melaksanakan seminar proposal TA.

III. Tata Cara Ujian Kompetensi

1. Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti ujian kompetensi ke jurusan dengan menyerahkan bukti bahwa sudah mengikuti seminar proposal TA.
2. Ujian kompetensi dilakukan setelah mahasiswa melaksanakan seminar proposal dan sebelum ujian tugas akhir. Saat ujian akhir mahasiswa tidak lagi diuji pengetahuan umum ketekniksipilannya.
3. Ujian akan dilakukan secara tertulis, waktu, jadual dan lokasi ujian ditentukan oleh Jurusan.
4. Jurusan menyiapkan tim penilai ujian kompetensi.
5. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kompetensi jika nilai yang diperoleh minimal >= 70 (B), jika tidak terpenuhi mahasiswa harus mengulangi mengikuti ujian kompetensi (maksimum mengulang 3x).

6. Mahasiswa saat mengikuti ujian kompetensi dilarang membawa HP dan peralatan elektroik lainnya kecuali kalkulator yang tidak *programmable*. Kertas dan lembar jawaban disiapkan oleh panitia. Alat tulis dan kalkulator (yang tidak *programmable*) disiapkan oleh mahasiswa.
7. Durasi pelaksanaan ujian kompetensi adalah 3 jam.
8. Model soal (angka di soal bias berubah) yang diujikan dapat dilihat di bank soal pada website jurusan.